

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*

Oleh

Ade Setiawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta

Abstract

This study aims to know the management of the Village Fund Allocation (ADD) in achieving good governance (accountability, transparency and participation) ranging from planning, implementation and accountability. This study uses qualitative descriptive method with case studies, which describe the management of the Village Fund Allocation (ADD) in rural Ngombakan then compared with the applicable regulations (Permendagri No. 113/2014), and crosscheck with real phenomenon that occurs in the management of the Village Fund Allocation (ADD) in rural Ngombakan realize good governance, so that it can be withdrawn conclusion. The results of this study indicate that the management of ADD in the Ngombakan village outline has been accountable, transparent, and participatory. However, technically there are still obstacles. These constraints are an obstacle from districts that are late in making the Bupati Regulation regarding the regulations on ADD and its management. This has an impact on the delay in reporting related to ADD management in Ngombakan Village.

Keywords : Dana desa, *Good Governance*

PENDAHULUAN

Saat ini, pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu isu strategis pada pemerintahan kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Baik isu tentang otonomi daerah khususnya desa, maupun peraturan yang melingkupinya. Isu yang paling banyak dibicarakan adalah bahwa seluruh desa di Indonesia, diperkirakan akan menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan desa, yang biasa disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) (DJPK, 2016). ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa (Warsono, 2014).

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan tersebut, pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui Alokasi Dana Desa (ADD) pada

prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan, sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik (*Good Village Governance*) (Oktaresa, 2015: 17).

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Pergeseran paradigma dari *government* ke arah *governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan tiga pilar *governance*, maka dikembangkan paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Astuti, 2016). Banyak studi tentang “*governance*” dilakukan dengan spektrum cakupan yang sangat luas. *Governance* banyak dikaitkan dengan kebijakan pemerintah (Astuti, 2016; Temenggung, 2016), sektor publik (Sukmadilaga, 2015), hukum (Rasul, 2009; Dercon, 2007; David, 2013), dan pelayanan publik (Tomuka, 2012; Prahono, 2015). Studi-studi tersebut lebih menekankan aspek makro sekaligus menunjukkan kelangkaan studi *good governance* yang bersifat mikro pada kekuasaan di tingkat desa, misalnya yang dilakukan oleh *Institute of Research and Empowerment* (Pramusinto, 2011). Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Karakteristik dari *Good Governance* adalah Partisipasi, Supremasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Bertanggungjawab, serta memiliki Visi Strategik (LAN & BPKP, 2000).

Dilihat dari penelitian terdahulu, banyak desa yang sudah menerapkan tahapan-tahapan pencairan dan penyaluran ADD sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan ini pun memberikan dampak yang positif baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat (Oleh, 2014). Masih banyak pula kendala-kendala yang dialami beberapa desa seperti: penerapan fungsi manajemen terhadap pengelolaan ADD tidak optimal, kurangnya SDM yang cakap dalam pengelolaan keuangan desa, masih banyak regulasi yang belum dapat terimplementasi, penyalurannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan masih banyak lagi (Sumiati, 2015; Astuti, 2016: 12).

Berdasarkan beberapa pandangan, pemikiran, dan asumsi-asumsi yang terbangun dalam uraian diatas, masih banyak persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam. Karena pelaksanaan kebijakan ADD yang dilakukan di seluruh desa di Indonesia, tentunya akan memberikan hasil yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Pada dasarnya kesuksesan dari kebijakan ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor. Dan faktor terpentingnya adalah kesiapan dari Sumber Daya Aparatur desa dan juga seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat yang ikut andil dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut persoalan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *good governance*, agar dapat mendeskripsikan dan menjelaskan tentang persoalan ini.

KAJIAN PUSTAKA

Desa

Definisi desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat (UU No. 6 Tahun 2014).

Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa (Warsono, 2014). Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (DJPPMD, 2015).

Prioritas Alokasi Dana Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana Desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014

Pasal 19). Pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa pada tahun 2016 yang sudah diatur pada PMK 49/PMK.07/2016 memiliki dua tahapan yaitu Tahap I sebesar 60% pada bulan Maret dan Tahap II sebesar 40% pada bulan Agustus. Penyaluran Dana Desa ini disalurkan dengan perhitungan yaitu 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar) dan sebesar 10% (Alokasi Formula) berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25%; 35%; 10%; dan 30% (PMK 49/PMK.07/2016). Persyaratan penyaluran Dana Desa yaitu, pada Tahap I pemerintah desa harus menyerahkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya dan menunjukkan peraturan desa mengenai APBDesa. Kemudian untuk Tahap II, pemerintah desa harus menyerahkan laporan penggunaan Dana Desa Tahap I dan paling kurang 50% dari Dana Desa Tahap I telah digunakan (Kemenkeu, 2016).

Pencairan Dana Desa

Pada setiap tahap pencarian, tim pelaksana wajib menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Alokasi Dana Desa (ADD), dimana RPD Alokasi Dana Desa terdiri dari Rekapitulasi RPD dan Rincian RPD setiap kegiatan. Rekapitulasi RPD ini kemudian harus ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD. Sedangkan Rincian RPD ditanda tangani oleh Ketua Pelaksana Teknis yang diketahui oleh Kepala Desa (BPKP, 2015). Pencairan Dana Desa dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa (BPKP, 2015).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Siklus pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Desa meliputi: 1) Penyiapan Rencana; 2) Musrenbang desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa; Penetapan Rencana, rencana disini merupakan pedoman APB Desa; 4) Penetapan APB Desa; 5) Pelaksanaan Pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola; 6) Pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan dalam musyawarah pembangunan desa; 7) Pemanfaatan dan Pemeliharaan (UU No. 6 Tahun 2014).

Good Governance

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab

yang besar pula oleh Aparat Pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan, sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik (*Good Village Governance*) (Oktaresa, 2015: 17).

Gencarnya tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Oleh karena itu, masing-masing dari kita harus menuntut pemerintahan yang baik sebagai warga negara, sebagai klien dari perusahaan dan sebagai individu dari organisasi masyarakat sipil, sementara pada saat yang sama berusaha untuk menjadi model sebagai individu yang berlatih prinsip *good governance*. Kita tidak boleh lupa bahwa solusi dimulai dari dalam (Toksoz, 2008).

Good governance bertujuan untuk membawa administrasi publik lebih dekat dengan warga, membuat administrasi publik yang lebih efektif, memastikan pemberantasan korupsi, memastikan partisipasi pemangku kepentingan yang berbeda untuk pemerintah dengan menyuarakan pendapat mereka, yang memperkaya isi dari keputusan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya, memperkuat demokrasi, meningkatkan legitimasi lembaga, dan memastikan bahwa keputusan dan proses yang terbuka dan dimengerti (Toksoz, 2008).

Dari kesembilan prinsip yang disebutkan di atas, paling tidak terdapat sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu 1) Akuntabilitas; 2) Transparansi; dan 3) Partisipasi Masyarakat (Krina, 2003). Ketiga prinsip utama itulah yang akan ditekankan dalam penelitian ini sebagai tolok ukur Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Mewujudkan *Good Governance*, yaitu:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti menggambarkan proses penganggaran dan pelaporan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada yang berkepentingan, dan juga dapat diakses oleh masyarakat di wilayah tersebut.

2. Transparansi

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu. Dengan ketersediaan informasi seperti ini, masyarakat dapat mengawasi sehingga kebijakan publik yang ada memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja.

3. Partisipasi

Partisipasi berarti, mengambil keputusan publik secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut. Partisipasi merupakan elemen penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Partisipasi masyarakat dapat mendukung tugas pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengatur agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Kurrohman, 2015).

Indikator *Good Village Governance*

Pemerintah desa yang telah mewujudkan *Good Village Governance*, memiliki indikator antara lain: pertama, tata kelola keuangan desa yang baik. Kedua, perencanaan desa yang partisipatif, terintegrasi dan selaras dengan perencanaan daerah dan nasional. Ketiga, berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang mengakibatkan permasalahan hukum. Keempat, mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat (WP, 2015: 17).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif dengan studi kasus (*case study*). Lokasi penelitian ini adalah desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil studi pendahuluan ini, dapat dilihat bahwa tingkat ketrampilan aparatur desa dalam menggunakan TI masih rendah. Data primer dikumpulkan dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*), yang bertujuan untuk menggali dan menemukan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *good governance*. Data primer dikumpulkan dari para key informan yang terdiri dari para perangkat desa dan beberapa masyarakat desa. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari studi referensi maupun perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan pernyataan dari Sekretaris Desa Ngombakan bahwa pemerintah desa telah melakukan prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tetapi setelah melakukan wawancara, diketahui bahwa Pemdes Ngombakan tidak memulai tahap perencanaan dari Musdus melainkan dimulai dari musyawarah tiap RT. Hal ini dilakukan demi mendapatkan masukan dari masyarakat secara lebih mendalam. Setelah melakukan

musyawarah tiap RT, maka tahap selanjutnya adalah Musdes atau Musrenbangdes untuk merumuskan tentang RAPB Desa yang akan diajukan kepada Bupati melalui Camat. Dalam Musdes ini perangkat desa akan bekerja sama dengan BPD untuk mengumpulkan lembaga-lembaga masyarakat lain seperti RT, RW, tokoh masyarakat, dan juga karang taruna untuk dimintai pendapat dan juga demi memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jika RAPB Desa disetujui oleh Bupati maka selanjutnya RAPB Desa tersebut akan ditetapkan menjadi Perdes tentang APB Desa.

Setelah mencocokkan dengan peraturan yang berlaku maka pemerintah desa Ngombakan dianggap memang telah melakukan prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Mulai dari melakukan Musdes, Musrenbang, dan juga dalam melakukan proses perencanaan dalam penyusunan RKP Desa, RPJM Desa dan APB Desa, semua telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Tetapi memang dari segi ketepatan waktu dalam proses perencanaan ini sedikit terlambat dikarenakan kendala dari pusat. Kepala Desa Ngombakan juga menyatakan bahwa untuk tahun 2017 difokuskan dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat dilihat dari hasil Musrenbangdes di desa Ngombakan, yaitu untuk Betonisasi Dukuh Ngombakan RT 02/05, Betonisasi jalan dan gorong-gorong di Dukuh Geneng RT 02/02, Pembangunan gedung PAUD Ngombakan, Pembangunan pasar desa Ngombakan, Rehab jalan Dukuh Plampang dan Dukuh Pengkol RW 06, Rehab jalan aspal Dukuh Plumbungan RT 01/05, dan Talud Jalan Sawah.

Prinsip terpenting dalam Musrenbangdes adalah adanya partisipasi dan transparansi dari pihak perangkat desa. Desa Ngombakan juga telah mewujudkan prinsip partisipasi dan transparansi. Prinsip partisipasi dapat dilihat dari komitmen pemerintah desa yang selalu mengundang beberapa lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam Musrenbangdes. Pada setiap akan dilaksanakan Musrenbangdes, maka pemerintah desa Ngombakan akan bekerja sama dengan BPD untuk mengumpulkan lembaga-lembaga masyarakat yang lain untuk dimintai pendapat tentang apa yang mereka butuhkan demi kesejahteraan masyarakat desa.

Dari segi transparansi, pemerintah desa Ngombakan mengupayakan untuk setransparan mungkin. Sesuai dengan hasil wawancara, pemerintah desa Ngombakan selalu menginformasikan hasil dari Musrenbangdes melalui penetapan Peraturan Desa (Perdes) Ngombakan. Pemerintah desa Ngombakan juga memiliki *blog* yang didalamnya memuat segala informasi terkait desa Ngombakan. Meskipun masih belum lengkap, setidaknya sudah ada upaya dari pemerintah desa Ngombakan untuk mewujudkan prinsip transparansi pada

tahap perencanaan pengelolaan ADD di desa Ngombakan. Menurut informan yang telah peneliti wawancarai, setiap ada peraturan desa yang ditetapkan, maka akan ditempel di papan pengumuman desa Ngombakan. Sayangnya peneliti belum bisa memberikan bukti terkait hal ini, karena setelah di cek di papan pengumuman desa Ngombakan, tidak ada Perdes yang ditempel. Yang ada hanya Surat Keputusan dari kepala desa mengenai pengumuman khitan masal.

Dari segi Akuntabilitas dalam proses perencanaan yang sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, pemerintah desa Ngombakan harus menyusun Berita Acara Musrenbangdes, RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa yang kemudian ditetapkan melalui Perdes. Semua mekanisme telah dilakukan, meskipun dalam masih terdapat kekurangan yaitu mengenai penyusunan Berita Acara Musrenbangdes dan RKP Desa yang belum terealisasi akibat *harddisk* yang rusak, tetapi pada tahap yang lain telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Ngombakan telah mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pada desa Ngombakan terdapat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) terdiri dari lima sampai delapan anggota yang dibawah langsung oleh PTPKD atau tim pelaksana desa yang di koordinatori oleh Sekretaris Desa, yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, dan melaporkan segala kegiatan dari program kerja yang ada di lapangan. Dalam proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang pertama kali harus dilakukan adalah untuk membuat RAB ketika akan melaksanakan suatu program kerja. Setelah itu membuat SPP untuk mencairkan dana guna membiayai program kerja yang dilaksanakan oleh TPK. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, mekanisme pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Ngombakan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam penatausahaannya, harus menggunakan sistem yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan oleh BPKP, yaitu Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa atau SIMDA Desa (Oktaresa, 2015: 17). Pada desa Ngombakan, juga telah menggunakan aplikasi SIMDA Desa. Namun sayangnya pemerintah desa Ngombakan masih menggunakan versi lama yaitu versi tahun 2015.

Untuk prosedur pencairan dana dari Bendahara Desa, harus atas perintah koordinator yaitu Sekretaris Desa Ngombakan, dan disetujui langsung oleh Kepala Desa Ngombakan. Nantinya setelah uang cair, maka dari Bendahara Desa akan diserahkan kepada koordinator. Kemudian koordinator akan menyerahkan secara langsung kepada TPK yang mengelola

program kerja pemerintah desa Ngombakan. Dalam proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ini, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Tidak berbeda dengan proses penatausahaan di desa Ngombakan. Pemerintah desa Ngombakan juga melakukan proses penatausahaannya sesuai dengan peraturan yang telah berlaku yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014, dimana tugas dari Bendahara Desa adalah mencatat setiap transaksi beserta bukti, melakukan tutup buku pada akhir bulan, dan melaporkan kepada Kepala Desa terkait pertanggungjawaban uang masuk dan keluar. Dalam melaksanakan prinsip *good governance*, pemerintah desa Ngombakan memiliki cara tersendiri yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat kemudian menyarankan masyarakat untuk membentuk panitia lokal dan tim penerimaan barang untuk *crosscheck* terkait dengan barang yang dikirim kepada panitia lokal. Hal ini dilakukan pemerintah desa Ngombakan, demi mencapai prinsip transparansi. Kemudian, untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat (UU No. 6 Tahun 2014).

Begitu pula di desa Ngombakan, pemerintah desa Ngombakan juga melibatkan masyarakat dalam melakukan pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD. Mereka akan memilih beberapa warga yang kurang mampu untuk ditawarkan sebagai tukang dalam pembangunan fisik program kerja pemerintah desa Ngombakan. Hal ini dilakukan demi mencapai prinsip partisipasi. Dari lima informan yang diwawancarai oleh peneliti, mereka semua menyatakan bahwa mereka terlibat aktif dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal ini menyatakan bahwa, prinsip partisipasi sudah diwujudkan secara nyata oleh pemerintah desa Ngombakan. Dari segi akuntabilitas dalam proses pelaksanaan, dapat dilihat dari proses penatausahaannya yang meliputi pembuatan RAB, SPP, Buku Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dll.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan

tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Dari hasil wawancara diketahui bahwa pemerintah desa Ngombakan telah melakukan tahap pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Bentuk pelaporan yang dibuat oleh pemerintah desa Ngombakan meliputi laporan semesteran, yaitu semester awal dan akhir, kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Des.

Kepala Desa Ngombakan juga menyatakan kendala yang dihadapi selama proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kendala yang dihadapi adalah adanya keterlambatan dari Kabupaten terkait Perbup yang berlaku tentang pengelolaan ADD, pencairan ADD sampai dengan peraturan terkait dengan evaluasi. Dan hal ini berdampak pada penyusunan pelaporan yang diwajibkan akan terlambat, realisasi dari program kerja pun akan terlambat dan pencairan dana ADD tahun berikutnya juga akan terlambat. Sebenarnya pemerintah desa Ngombakan mengetahui bahwa ini salah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan desa sangat bergantung terhadap Kabupaten. Semua kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat Desa (Hehamahua, 2015). Oleh karena itu pemerintah desa Ngombakan wajib melaksanakan prinsip *good governance* dalam proses pertanggungjawaban, yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Desa Ngombakan telah melaksanakan prinsip *good governance* dalam proses pertanggungjawaban. Hal ini dapat dilihat dari dipublikasikannya penggunaan dana ADD melalui *banner* yang dipasang saat acara besar dilaksanakan di kantor Kelurahan desa Ngombakan.

Dari segi akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban, dapat dilihat dari adanya kewajiban bagi pemerintah desa untuk melaporkan laporan penggunaan dana tiap semester dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Dan pemerintah desa Ngombakan telah melaporkan segala bentuk laporan yang diharuskan oleh Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kemudian dari segi transparansinya, dapat dilihat dari *banner* tentang penggunaan Alokasi Dana Desa yang selalu terpampang dalam acara besar di Kelurahan desa Ngombakan, sehingga warga dapat mengetahui secara rinci mengenai pengelolaan dan penggunaan ADD di desa Ngombakan.

SIMPULAN

Perencanaan desa Ngombakan mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) tiap RW, Musrenbangdes, penyusunan RPJM Desa dan APB Des secara garis besar telah disusun sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Meskipun terdapat sedikit perbedaan, kemudian masih banyak kendala dalam ketepatan waktu penyusunan RKP Desa dan

pelaksanaan Musrenbangdes, tetapi masyarakat desa Ngombakan terlibat langsung dalam setiap proses musyawarah perencanaan desa dan aktif dalam memberikan usulan tentang program-program yang akan dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat desa.

Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 perencanaan desa Ngombakan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan transparan dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat.

Tahap pelaksanaan dan penatausahaannya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Ngombakan secara teknis telah 100% sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Meskipun Sekretaris Desa menyatakan bahwa di tahun ini terdapat keterlambatan dari penyaluran dana, kemudian Bendahara Desa juga menyatakan adanya kendala terkait penggunaan aplikasi versi lama, yaitu versi 2015, tetapi setiap tahapan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, penatausahaannya sudah menggunakan format yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga dalam pelaksanaannya telah melibatkan masyarakat sebagai TPK, kemudian dibentuk panitia lokal demi mewujudkan prinsip transparansi. Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dapat dikatakan akuntabel, transparan dan terdapat partisipasi masyarakat di dalamnya.

Tahap pertanggungjawaban Kepala Desa Ngombakan kepada Bupati Sukoharjo, sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Sayangnya masih terdapat keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ini, dikarenakan adanya keterlambatan dari pusat. Sebenarnya untuk tahun 2014-2015 laporan pertanggungjawab telah dipublikasikan dalam *blog* pemerintah desa Ngombakan. Sedangkan untuk tahun 2016-2017 belum dipublikasikan. Tetapi dalam penggunaan Dana Desa telah dicetak di *banner* untuk dipublikasikan kepada masyarakat ketika terdapat acara di kelurahan desa Ngombakan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara rinci terkait penggunaan Alokasi Dana Desa. Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Ngombakan sudah dapat dikatakan akuntabel dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Nor Z.Z., Kuppusamy S., dan Zaherawati Z. (2015). Diminishing Obligations of Local Government: Effect on Accountability and Public Trust. *Procedia Social and Behavioral Sciences* 211 (2015) 255-259.
- Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 1 No. 1 : 1-14*.
- BPKP. (2015). Membangun Good Governance Menuju Clean Government. *Warta Pengawasan Vol. XXIII/ Edisi HUT Ke-70 RI/2015, ISSN: 0854-0519*. 17 November 2016. www.bpkp.go.id.
- David, Fatima., Rute Abrue, and Odete Pinheiro. (2013). Local Action Groups: Accountability, Social Responsibility and Law. *International Journal of Law and Management Vol. 55 No. 1, 2013 pp. 5-27*.
- Dercon, Bruno. (2007). Corporate Governance after the Asian Crisis. *Managerial Law Vol. 49 No. 4, 2007 pp. 129-140*.
- Diansari, Rani Eka. (2015). *Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013*. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015. ISBN 978-602-73690-3-0.
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2016). *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014*. 7 Desember 2016. www.djpk.kemenkeu.go.id.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2015). *Pokok-pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. 7 Desember 2016. www.djpk.kemenkeu.go.id.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI. (2015). *Kebijakan Dana Desa TA 2016*. 7 Desember 2016. www.djpk.kemenkeu.go.id.
- Hehamahua, Hayati. (2015). Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency. *Journal of Social and Development Sciences Vol. 6 No. 3 pp 15-23 ISSN 2221-1152*.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFÉ.
- Kaihatu, Thomas S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 8 No. 1*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal. *Media Keuangan Vol. XI/ No. 107/ Agustus 2016*. 17 November 2016. www.kemenkeu.go.id.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017*. Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2017, Jakarta. www.kemenkeu.go.id
- Krina P, Loina Lalolo. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Bappenas: Jakarta.
- Kurrohman, Taufik. (2015). *Accountability of Planning on Village Fund Allocation Osing Community in Banyuwangi*. International Conference on Accounting Studies (ICAS), 17-20 August 2015 Johor Bahru, Johor, Malaysia. www.icas.my
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Bogor.

- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:ANDI.
- Oleh, Helen Florensi. (2014). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. *Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 2 No. 1 Januari 2014 ISSN 2303-341X*.
- Prahono, Agus dan Elidjen. (2015). Evaluating the Role e-Government on Public Administration Reform: Case of Official City Government Websites in Indonesia. *Procedia Computer Science 59 (2015) 27 – 33*.
- Pramusinto, Agus dan M. Syahbudin Latief. (2011). Dinamika Good Governance di Tingkat Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 11 No. 1, Januari 2011: 1 -13*.
- Prastowo, Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rahmat, Pupu Saeful. (2009). Penelitian Kualitatif. *Equilibrium Vol. 5 No. 9, Januari - Juni 2009: 1-8*.
- Randa, Fransiskus dan Paulus Tangke. (2015). Developing Accountability Model of Local Government Organization: From Managerial Accountability To Public Accountability (Naturalistic Study on Local Government Tana Toraja). *Procedia Social and Behavioral Sciences 211 (2015) 665-672*.
- Rasul, Sjahrudin. (2009). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum Vol. 21 No. 3 Oktober 2009*.
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah No. 60 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*. Jakarta.
- Rozaki, Abdur dan Sg. Yulianto. (2015). *Buku Saku Pelembagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa*. Yogyakarta: IRE-CCES.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sukmadilaga, Citra., Arie Pratama, dan Sri Mulyani. (2015). Good Governance Implementation In Public Sector: Exploratory Analysis of Government Financial Statements Disclosures Across ASEAN Countries. *Social and Behavioral Sciences 211 (2015) 513 – 518*.
- Sumiati. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis Vol. 3 No. 2 Februari 2015 hlm 135-142 ISSN: 2302-2019*.
- Supriadi, Edy. (2015). Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUS*.
- Temenggung, Yuswandi A. (2016). Rural Financial Managements Perspective Law No. 6 of 2014 Concerning the Village. *International Journal of Social Sciences Vol.43. No.1 ISSN 2305-4557*.

- Toksoz, Fikret. (2008). *Good Governance: Improving Quality of Life*. Istanbul: TESEV Publication.
- Tomuka, Shinta. (2012) Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi tentang Pelayanan Akte Jual Beli).
- Warsono, Hardi dan Ruksamin. (2014). The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi. *Journal of Management and Sustainability Vol. 4 No. 3, ISSN 1925-4725 E-ISSN 1925-4733*.